

Pembentukan Tim Pengelola – Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO TAHUN 2026.

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan  
Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022  
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015;  
UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.  
14 Tahun 2020; PKPU No.16 Tahun 2024;; Kpt  
No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt 10/HK.04/08/2022;  
Kpt No. 616 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Tim Pengelola Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2025 yang terdiri  
dari Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5  
Januari 2026.

- Lamp.: 2 hlm